

**LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF KINI DAN
MASA MENDATANG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
HAK ASASI MANUSIA**

ADNAN

NPM : 19111033

ABSTRACT

The purpose of this institution was formed so that the rights of suspects can be protected, especially in the case of arrest or detention is not lawful, and the termination of the investigation or prosecution. Although these institutions have been set in the positive law (Law No.8 of 1981) but in its application, there are still weaknesses in both the formulation and in its application to the Court that the lack of protection of human rights for suspects.

The problem is the focus of this research is How to formulate a policy of criminal law in the pretrial institutions Indonesian positive law in terms of protection of Human Rights ? How is the application of pretrial institutions associated with the Human Rights?

This research method Juridical Normative approach to secondary data research focuses on literary study, by collecting, reviewing and systematically processed materials or study literature that documents relating to policy formulation and implementation of pretrial institutions in qualitative analysis, then made the conclusion that overall aim to represent the role and function of pretrial institutions both in terms of policy formulation and in the applicable associated with the protection of human rights.

Settings pretrial institutions in Indonesia, especially concerning the death of pretrial requests caused by the start of a criminal investigation in court. With these reasons, the object is not checked pretrial petition completely through a pretrial decision to consider whether legal or intended application.

Needed legal reform (Policy) to the rules of pretrial institutions ideally with emphasize the protection of both human right of suspects and victims. Pretrial institute legal reform in terms of substance and structure with changing the way existing is not the best way, but more important is the renewal of the cultural aspects of law, ethics and science of the moral law legal education.

Keywords: Policy Formulation pretrial Institute, Human Right

PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karena SPP pada hakekatnya juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu: 1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik. 2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum. 3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badanperadilan, 4.Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau integrated criminal justice system. Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan / lembaga seperti tersebut di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3).

Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik ataupun penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat: a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka; b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap

tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan - tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum".

Menurut Lilik Mulyadi (2007:8) jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan - tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (privacy), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, privacy dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut : Mengadili, Menyatakan : Mengabulkan Permohonan untuk sebagian : Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah jelas bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap

ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan. Dalam praktek peradilan khususnya dalam permasalahan Praperadilan ada beberapa kasus yang dapat dijadikan pedoman didalam memahami Praperadilan diantaranya: a. Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor01/Pid.Pra/2020/PN.BB tanggal 10 Juni 2020, dengan putusannya Menyatakan Mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk sebagian dengan pertimbangan Penangkapan dan Penahanan terhadap Diri Pemohon (ARIFUDDIN) tidak Sah Secara Hukum.; b. Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4 / Pid.Pra / 2020 / PN.Bb tertanggal 28 Desember 2020, dengan Putusannya Mengabulkan Permohonan Pemohon Pra Peradilan Untuk sebagian, dengan Pertimbangan menyatakan Surat Pemanggilan Melalui Jasa Pengiriman JNE adalah tidak Sah Secara Hukum.

Dari kedua kasus yang dipaparkan tersebut diatas, walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasakeadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan. Hal ini terlihat dalam Kasus Pertama tersebut di atas, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan kaitannya dengan Penangkapan dan Penahanan dianggap tidak Sah secara Hukum, dan Kasus Kedua terkait

Tatacara Pemanggilan Saksi dan Tersangka Melalui Pemanggilan Jasa Sarana JNE dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan Hukum. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka penulis memandang perlu untuk membahas lembaga Praperadilan yang diformulasikan dalam hukum positif Indonesia, aplikasinya jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia serta perlunya diadakan pembaharuan lembaga dimaksud baik dari segi substansi maupun struktur mengingat masih adanya kelemahan -kelemahan dari lembaga Praperadilan dalam hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas makadapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini antara lain adalah :(1) Bagaimana kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia? (2) Bagaimana kebijakan aplikasi lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia ? Tujuan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan masalah hukum sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan tersebut diatas dan berusaha memahami secara lebih mendalam dengan kajian-kajian terhadap masalah hukum dimaksud serta untuk menganalisis : a. Kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia; b. Kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga Praperadilan dimasa mendatang dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia;

Metode Penelitian.

Penelitian Hukum normatif dapat juga dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan tujuan sebagai berikut :1. Menarik asas-asas hukumnya, 2. Menelaah sistematikanya, 3.Mengadakan evaluasi terhadap taraf sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horisontal, 4.Mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar dari sistem hukum. Mengangkat permasalahan kebijakan formulasi dan pelaksanaan aturan lembaga praperadilan menurut KUHAP merupakan pemahaman hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku in abstracto pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit sebagai hukum nasional atau hukum negara karena sesuai dengan permasalahan mengenai hukum sebagai kaidah atau norma yang secara eksplisit dan positif telah terumus jelas. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dalam penelitian ini dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (integrated criminal justice system) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini.

Hasil Penelitian Dan Analisis**Kebijakan Hukum Pidana dalam Memformulasikan Lembaga Praperadilan dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa

dan memutu smenurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah jelas bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Peranan lembaga praperadilan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya.Undang-Undang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap

terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang-Undang tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan “Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM. Sudah tentu pada masa era sistem KUHAP ini, telah pula dipikirkan bagaimana pokok pikiran yang didasari pada pikiran perlindungan HAM itu dapat diterapkan dan dilaksanakan di negara kita, berdasarkan pada jangkauan keseluruhan sistem peradilan pidana, sehingga aturan atau ketentuan yang dimuat dalam KUHAP dapat mencapai sasaran dan tujuannya, serta dapat mewujudkan suatu penyelesaian yang baik danl uhur bagi kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai salah satu usaha guna menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam keseluruhan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu.

Apabila KUHAP secara tegas dan prinsipil, telah menentukan adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaannya diisyaratkanpula adanya keserasian hubungan serta koordinasi antara instansi penegak hukum. Atas dasar itu dalam pelaksanaannya diperlukan adanya konsepsi “integrated criminal justice system” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemutus perkara sampai pada penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan.

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena

dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan- ketentuan KUHAP. Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang- undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik- baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena.

Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan / peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum guna meluruskan kembali sesuai dengan ketentuan - ketentuan perundang - undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol yang menjadi bagian wewenang Pengadilan Negeri tersebut

atas praperadilan, akan mengkaji ulang, apakah tindakan / peristiwa yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai dan proporsional, dalam kaitan tindakan/peristiwa hukum yang telah ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Kebijakan Aplikasi Lembaga Praperadilan dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia(HAM)

Salah satu asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana ialah asas praduga tak bersalah. Bersumber pada asas ini maka jelas dansewajarnya bahwa tersangka / terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak - haknya. Ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapat hak - hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.

Hal yang menggembirakan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah lahirnya lembaga Praperadilan yang tugasnya ialah menjaga ketertiban

pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka / terdakwa terhadap tindakan / tindakan penyidik / kepolisian dan / atau penuntut umum / kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hal-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Menurut Moch. Faisal Salam (2001:322) kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah;b. Kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihaklain.

Kalau proses Praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan,yang bukan alasan prinsipiil, maka tujuan Praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang. Karena tujuan Praperadilan memberikan keputusan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, yang keputusannya menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan gantirugi. Dalam praktek, sering terjadi bahwa pengajuan

tuntutanPraperadilan oleh tersangka atau keluarganya mengenai tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan atas diri tersangka, sebelum pemeriksaan Praperadilan selesai, perkaranya sudah menjadi gugur, karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, sehingga berakibat tersangka tetap dalam tahanan, sedangkan mungkin Praperadilan akan memberikan keputusan tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan.

Sistem Peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas yang tidak dengan sistem gugur itu. Sistem hukum yang sesuai dengan azas "duo process of law" harus menjamin proses Praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh Pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan oleh Praperadilan, dan tidak sebaliknya proses Praperadilan menjadi gugur sebelum selesai, sehingga dengan demikian menurut Harjono Tjitrosoebono (1981:28) permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP menjadi tidak terjawab, yang merugikan tersangka dan merugikan citra hukum dan keadilan. Putusan Praperadilan yang menyatakan gugur akibat dari mulai diperiksa perkara pokok terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka pemeriksaan perkara praperadilan belum memeriksa materi pokok dari permohonan praperadilan tersebut dalam artian Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan belum pada tahap mempertimbangkan apakah materi yang dijadikan obyek praperadilan telah sesuai dengan prosedur hukum ataukah tidak.

Dengan adanya putusan gugur tersebut yang mana belum diperiksanya obyek praperadilan, maka tertutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dimana upaya hukum tersebut sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh Pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka. Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana perkara pokoknya telah diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat yang melakukan hal-hal tersebut di atas. Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan praperadilan tersebut.

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Putusan Praperadilan juga tidak dapat dikasasi, apabila dilakukan upaya kasasi, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak

dapat diterima. Alasannya karena "keharusan cepat" dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan oleh praperadilan ini dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horisontal dari pengadilan negeri dan bahwa juga pasal 244 KUHP tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan-putusan praperadilan, karena pasal ini mengenai putusan perkara pidana, dan perkara pidana yang dimaksud jelas perkara-perkara pidana yang telah benar-benar diperiksa dan diputus pengadilan tinggi atau pengadilan lain selain Mahkamah Agung, yang menurut hukum acara pidana baik pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat dan kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1982 Nomor 227 K/Kr/1982).

Untuk lebih memahami aplikasi Praperadilan pada Pengadilan Negeri Baubau jika dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terdapat beberapa kasus yang dapat dipakai bahan perbandingan diantaranya dalam Perkara Nomor :1/Pid.Pra/2020/PN.Baubau. Adapun putusan dari Pengadilan Negeri Baubau adalah memenangkan gugata pemohon dengan alasan tindakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Oleh Pihak Polres Baubau melalui Sat Lantas Polres baubau tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum.Pada Contoh Kasus Berikut aplikasi Praperadilan pada Pengadilan Negeri Baubau jika dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia terdapat beberapa kasus yang dapat dipakai bahan perbandingan diantaranya dalam Perkara

Nomor : 4/Pid.Pra/2020/ PN.Baubau, demikian halnya Putusan ini mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan Menyatakan segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah secara hukum;

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan.

1. Kebijakan hukum pidana memformulasikan lembaga Praperadilan dalam hukum positif di Indonesia ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014; 2. Lembaga praperadilan menurut hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) diatur dalam Pasal 10 dan dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, - Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Lembaga Praperadilan bertujuan sebagai sarana kontrol menguji, mempertimbangkan secara yuridis tindakan aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) dalam hal

melakukan pemeriksaan pendahuluan. Sarana kontrol ini lebih ditekankan pada tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam hal melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan) serta wewenang yang dimiliki oleh masing-masing aparat penegak hukum tersebut (penyidikan atau penuntutan).

SARAN- SARAN

1. Bahwa peranan praperadilan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi etika, moral dari aparat tersebut secara bertanggung jawab dalam melaksanakan wewenangnya yang diberikan oleh undang-undang sehingga apa yang telah diberikan oleh undang-undang tidak menimbulkan permasalahan hukum lain terhadap tersangka khususnya dalam hal perlindungan hak- hak dari tersangka.
2. Untuk menghindari terjadinya putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan, disarankan kepada aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) agar tidak secara tergesa-gesa melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sehingga pemeriksaan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan obyek praperadilan secara tuntas. Pelimpahan perkara merupakan hak dari penuntut umum akan tetapi diharapkan dengan hak dimaksud tidak menimbulkan terabainya perlindungan hak asasi dari pemohon praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- AndiHamzah,1985. Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta Kencana.
- Lilik Mulyadi,2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika, ;
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 1998. *Penegakan Hukum dalam Era ReformasiHukum*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Edisi II/Juli-September.
- R. Subekti, 1984. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- R.Soeparmono. 2003. *Praperadilan dan PenggabunganPerkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung : Mandar Maju, ;
- Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi I, CetI, Yogyakarta : Liberty.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Bahan Lainnya :

Putusan Praperadilan Nomor 1 /PidPra/2020/PN Bau;

Putusan Pra Peradilan Nomor 4 /PidPra/2020/PN Bau;